



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 15 AGUSTUS 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muhayati
2. Een Sunarsih
3. Dewiyah
4. Kurniyah
5. Sumini

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 15 Agustus 2022, Pukul 09.38 – 09.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wilopo Husodo
2. Rizkyanto Nugroho
3. Angga Perwira Sukmawinata
4. Robby Firmansyah
5. M. Risvan W. Putra

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.38 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:00]

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 75/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Menurut daftar hadir di sini dari Pemohon hadir seluruhnya Kuasa, ya. Nah, ada lima orang ini, siapa yang menjadi juru bicaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [00:30]

Saya, Yang Mulia, Wilopo Husodo.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:33]

Baik. Saudara Wilopo Husodo, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [00:38]

Ya.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:38]

Acara kita hari ini adalah untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan, ya, begitu ya, Saudara Wilopo?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [00:48]

Betul.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:49]

Baik. Jadi yang dibacakan atau yang disampaikan adalah bagian-bagian yang merupakan perubahan, ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [00:59]

Baik.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:00]

Jangan seluruhnya lagi dibacakan karena kita sudah ada Permohonan yang terdahulu dan juga Perbaikan Permohonan ini sudah kita terima, ya. Ya, tanggal 12 Agustus 2022. Jadi, perbaikan ini hanya bagian-bagian yang mendapat perubahan atau penambahan, dipersilakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [01:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan membacakan perbai ... pokok-pokok saja yang apa yang kami ubah berdasarkan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya.

Perbaikan yang pertama mengenai identitas Para Pemohon Prinsipal. Kami telah mencantumkan sebagai Pemohon I, Pemohon II dan sampai Pemohon V, dan juga dicantumkan mengenai Para Pemohon yang sebelumnya tidak ada, kami ... selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Terus kedua, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami juga telah mencantumkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, meliputi pula Peraturan Mahkamah Konstitusi yang sudah kami masukkan di situ dan juga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kemudian Kedudukan Hukum juga kami tambahkan, yakni khususnya mengenai hak konstitusi yang diberikan oleh Pemohon, ada beberapa hak konstitusi sesuai dengan pasal yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kemudian kami juga menambahkan uraian terkait kerugian-kerugian Pemohon. Uraian baik secara umum mengenai pengakuan hak-hak pengakuan Pemohon, maupun secara khusus yang spesifik kerugian yang dialami oleh Para Pemohon selaku perkerja rumahan.

Kemudian, kami masih legal standing atau kepentingan Para Pemohon, kami di situ juga mengubah sedikit tabel yang sebelumnya kami sudah buat, hanya mengganti yang sebelumnya itu kami masukkan di sini pasal ... definisi Pasal 1 angka 30 tentang Definisi Upah yang sebelumnya definisi pekerja, tapi kita ganti definisi upah.

Kemudian mengenai alasan-alasan ... selanjutnya pada bagian Alasan-Alasan atau Pokok-Pokok Permohonan. Di sini yang sebelumnya kami mencantumkan pendahuluan, ini kami hapus berdasarkan arahan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Dan dari beberapa alasan-alasan, di sini 4 alasan atau pokok-pokok permohonan, di sini kami juga telah memasukkan beberapa teori.

Yang pertama. Alasan pertama di sini, teori mengenai definisi pemberi kerja maupun pengusaha berdasarkan teori-teori dari beberapa pakar hukum ketenagakerjaan. Dan kemudian kami juga mencantumkan beberapa istilah-istilah internasional yang kerap kali digunakan oleh ILO International Labour Organization dalam setiap konvensinya, konvensi internasional. Dan kemudian, kami pada Alasan Pokok-Pokok Permohonan juga mencantumkan menguraikan batu uji. Artinya, pasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan yang mana di dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Di situ kami uraikan kembali yang sebelumnya tidak ada dan kami sudah masukkan. Dan kemudian di Pokok Permohonan, kami di sini ada sedikit perubahan redaksi mengenai subjudulnya ini, yakni *pembatasan hubungan kerja menimbulkan ketidakadilan* yang sebelumnya kita masukkan *ketidakpastian*, kita ganti menjadi *ketidakadilan* karena batu uji yang kita gunakan sekarang lebih spesifik, yakni Pasal 28D. Dan di situ juga kami sudah memasukkan teori, maupun konvensi internasional, maupun rujukan-rujukan lain mengenai pokok permohonan poin kedua ini. Dan serta juga sudah kami masukkan uraian batu ujinya. Batu uji di bagian paling terakhir juga ada.

Kemudian selanjutnya Pokok Permohonan ketiga. Di sini tidak ada ... subjudul tidak mengalami perubahan, tetap sama. Dan seperti Pokok Permohonan yang lainnya, kami juga masukkan teori-teori, maupun konvensi-konvensi internasional, atau teori-teori secara internasional berdasarkan rujukan dari ILO.

Dan pada Pokok Permohonan keempat. Ini juga kami masukkan, banyak kami masukkan, rujukan teori maupun rujukan dari makalah-makalah internasional mengenai pekerja rumahan maupun mengenai hubungan kerja. Dan juga kita masukkan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon sama halnya dengan legal standing yang sebelumnya kita uraikan. Kita masukkan kembali di sini.

Kemudian dari Petitem, sebelum saya bacakan mungkin saya sampaikan terlebih dahulu kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kami mengubah redaksi Petitem sebelumnya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [07:17]

Ya, silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [07:18]

Sebelumnya kami meminta penggantian istilah *pengusaha* menjadi *pemberi kerja*, tapi kami kali ini tetap mempertahankan *pengusaha*, cuma kami meminta penambahan frasa *pemberi kerja*. Kami bacakan, sebagai berikut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.'
3. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh.'
4. Memerintahkan untuk membuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:08]

Baik, terima kasih. Jadi di dalam Petitum 2 itu jadi frasa *atau pemberi kerja* itu yang ditambah, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [09:17]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [09:18]

Baik, baik. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Baik. Permohonan ini nanti akan dilaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, yang lengkap. Nanti bagaimana kelanjutannya apakah dibawa ke sidang pleno atau tidak, nanti RPH yang memutuskan dan hasil itu nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon nanti melalui kuasanya.

Baik. Untuk bukti, ya, yang telah diterima oleh Kepaniteraan, setelah diperiksa, ada bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, tolong dikonfirmasi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [10:23]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:23]

Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [10:23]

Ya.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:23]

Oleh karena itu P-1 sampai P-17, kita sahkan lebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Nah, demikian ya persidangan ini. Perbaikan telah kita terima, nanti akan kita laporkan, hasilnya nanti akan diberitahukan kepada Para Pemohon. Demikian, ya.

Ada yang mau disampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: WILOPO HUSODO [10:46]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:47]

Cukup.

Baik, karena pemeriksaan persidangan hari ini kita anggap sudah cukup dan selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.49 WIB

Jakarta, 15 Agustus 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).